



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:
30 November 2020

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.253>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI AMDAL
DI INDONESIA: PENGUATAN REGULASI DAN
OPTIMALISASI SISTEM ELEKTRONIK**

***FULFILMENT OF THE RIGHT TO ACCESS TO
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)
INFORMATION IN INDONESIA: STRENGTHENING
REGULATION AND OPTIMIZATION OF ELECTRONIC
SYSTEMS***

Cut Sabina Anasya Zulkarnain^a

ABSTRAK

UU Cipta Kerja dalam Pasal 39 ayat (2) untuk pertama kali mengatur keputusan kelayakan lingkungan harus diumumkan melalui sistem elektronik. Secara bersamaan, penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terbukti telah menjadi pemicu bagi Pemerintah dalam melakukan percepatan pengembangan penyusunan dan penilaian Amdal melalui sistem elektronik 'Amdal.net', yang seharusnya, juga menjadi penyelesaian baru bagi banyaknya masalah transparansi dan sengketa informasi dokumen Amdal di Indonesia selama ini. Aturan tersebut seolah dibuat agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa transparansi akan lebih terjamin, padahal regulasi serupa yang ada juga belum terlaksana dengan baik, bahkan UU Cipta Kerja menghilangkan prinsip pemberian informasi dokumen Amdal yang sebelumnya terakomodir dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPLH. Metode Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap Penulisan melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tulisan ini merupakan suatu bentuk analisis kritis atas belum adanya pengaturan Amdal yang memadai terkait transparansi pengumuman usulan rencana usaha, dokumentasi saran, pendapat, tanggapan (SPT) masyarakat dan tanggapannya, hingga transparansi dokumen Amdal dalam pengumuman penerbitan Izin Lingkungan. Hal ini agar peraturan perundang-undangan di masa depan terkait pelaksanaan transparansi informasi dokumen Amdal dapat menghasilkan perbaikan signifikan, melalui sistem elektronik sebagai pembentukan sistem pengawasan publik.

Kata kunci: analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal); sistem informasi lingkungan hidup; transparansi informasi dokumen lingkungan.

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: anasyasabina@yahoo.co.id

ABSTRACT

Article 39 Paragraph (2) of Indonesian Omnibus Law, for the first time, regulates that the decision of the Amdal must be announced through electronic system. The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has become a trigger for the government to speed up the development of environmental impact assesment (Amdal) through electronic system (Amdal.net), that should also resolve many transparency issues and information disputes regarding Amdal in Indonesia. Hence, the regulation was made to guarantee the transparency improvement to the public, however, similar regulations before have never been fully implemented. Even further, Omnibus Law has eliminated Amdal document information providing principles which previously accomodated on Article 26 Protection and Management of Environment Law. Used research method is juridical normative. Writing phase is done by finding secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This paper is a form of critical analysis of the absence of adequate regulations regarding Amdal related to the transparency of the proposal, records of the citizen input with the documents of response, and also the decisions. So that, the future regulation regarding Amdal documents transparency, through Electronic System will result in significant improvements, as a supportive public law supervision system.

Keywords: *environmental document and information transparency; environmental impact assesment (amdal); environmental information system.*

PENDAHULUAN

Sebagai dasar pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP Izin Lingkungan)¹ menjamin keterlibatan masyarakat sebagai salah satu pihak yang berkepentingan di dalam penyusunan dokumen Amdal oleh Pemrakarsa² maupun di dalam penerbitan Izin Lingkungan oleh Pemerintah.³ Hal ini dilakukan sebagai upaya pelaksanaan proses Izin Lingkungan (diubah menjadi Persetujuan Lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas.⁴

Secara yuridis, peran serta masyarakat memegang fungsi besar dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup, khususnya instrumen pengawasan (*control*) atas penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari dan menurunkan kualitas lingkungan hidup.⁵ Masyarakat yang

¹ Penulis masih menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana merupakan peraturan pelaksana yang digunakan dalam praktik selama ini, yang menjadi objek penulisan.

² Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 9 ayat (1).

Bahwa: "Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal, mengikutsertakan masyarakat: (a) yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal."

³ *Ibid*, Pasal 45 ayat (4): Bahwa: "Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang menjadi kewajiban Menteri, gubernur, atau bupati/walikota".

⁴ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 10.

⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa, (2019). "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan". *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 1, hlm. 81.

berpartisipasi dengan efektif akan mampu melampaui kemampuan orang-seorang, sehingga diperlukan peran kelompok dan organisasi lingkungan hidup.⁶ Melalui asas partisipatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), suara dari anggota masyarakat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Tujuan pertama dilibatkannya masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan adalah agar masyarakat memperoleh informasi mengenai rencana usaha/kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.⁸ Nyatanya, hingga saat ini, hak masyarakat atas akses terhadap informasi tersebut masih menemui banyak masalah. Sebagai contoh, kasus PT Semen Gresik di Jawa Tengah⁹ dan PLTU PT Cirebon Energi Persada,¹⁰ yang izin lingkungannya diterbitkan tanpa memperhatikan pemenuhan tujuan pemberian ruang partisipasi dan hak masyarakat atas informasi Amdal, yang dijamin UU PPLH dan PP Izin Lingkungan.

Kasus-kasus di atas terjadi sebelum keberadaan pandemi COVID-19, sehingga keadaannya jauh lebih mudah karena Pemrakarsa dapat melakukan kewajiban pengumumannya secara langsung ke lokasi masyarakat terdampak. Saat ini, melalui Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SE.7/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020, tanggal 27 April 2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup dalam Upaya Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19, bahkan dimungkinkan konsultasi publik dilakukan dengan *video conference* yang difasilitasi oleh Pemrakarsa dengan arahan Pemerintah terkait sebagai Komisi Penilai Amdal.¹¹ Sulitnya pelaksanaan koordinasi antara Pemrakarsa dengan daerah setempat dan banyaknya pembatasan akses masuk yang dilakukan di daerah tertentu menghasilkan suatu pertanyaan, bagaimana hak masyarakat terdampak kegiatan usaha, atas akses terhadap informasi-infomasi tersebut dapat terpenuhi?

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, (2005). *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 97.

⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, hlm. 36.

¹⁰ Margaretha Quina, (2017). "Anotasi Putusan Kasus Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU-B) 1 x 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 4 No. I, hlm. 3.

¹¹ Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SE.7/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020, tanggal 27 April 2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup dalam Upaya Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Sebelum pandemi, berdasarkan kasus PT Semen Gresik di Jawa Tengah¹² dan PLTU PT Cirebon Energi Persada,¹³ Pemrakarsa terlihat belum dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak untuk pemenuhan hak atas informasi Amdal. Hal ini menunjukkan mekanisme pemenuhan informasi yang ada masih belum dapat memenuhi hak masyarakat atas akses informasi Amdal secara optimal. Kondisi tidak ideal tersebut diperparah dengan terbatasnya ruang gerak setelah pandemi tanpa adanya upaya alternatif lain terkait mekanisme penyampaian informasi penting termasuk dokumen pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan pada praktik seperti yang terjadi di Kabupaten Mimika, Papua, dalam proses penyusunan pembaruan Amdal pembukaan tambang PT Freeport Indonesia (FI) dan pembuangan *tailing* di pesisir Mimika Timur, karena tidak ada pemberian dokumen informasi Amdal saat berlangsungnya konsultasi publik dengan metode webinar. Hal ini menyebabkan masyarakat menilai Pemrakarsa menyembunyikan informasi terhadap warga lingkar tambang sekitar, dengan memanfaatkan percepatan penyusunan Amdal pada masa Pandemi COVID-19.¹⁴

Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis implementasi pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal dikaitkan dengan prinsip pemberian informasi dalam UU PPLH. Di samping itu, penelitian juga diharapkan dapat menganalisis pentingnya sistem pengawasan publik dalam pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal, agar dapat dilakukan perbaikan signifikan pada pengaturan selanjutnya, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana sistem pengawasan publik dapat meningkatkan pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal di Indonesia?

¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, hlm. 36.

¹³ Margaretha Quina, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁴ Jatam.org. (2020). Pembaruan AMDAL Freeport Indonesia Menunggangi Masa Pandemi: Bukan Konsultasi Publik, Tapi Penipuan Publik. Diakses melalui <https://www.jatam.org/2020/08/21/pembaruan-amdal-freeport-indonesia-menunggangi-masa-pandemi-bukan-konsultasi-publik-tapi-penipuan-publik/>

METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh. Oleh karena itu penelitian mengkaji dan menganalisis implementasi pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal dan implikasinya terhadap tatanan penegakan hukum lingkungan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Amdal di Indonesia Hak Akses Masyarakat atas Informasi Amdal dan Implementasinya Saat Ini

Pasal 65 UU PPLH mengatur adanya 5 (lima) hak atas lingkungan hidup. Dari kelima hak tersebut, akses informasi menjadi salah satu hak masyarakat yang dijamin oleh UU PPLH. Hak atas informasi lingkungan hidup adalah suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilandasi asas keterbukaan.¹⁵ Hak atas informasi lingkungan hidup menjadi dasar peningkatan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mewujudkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁶

Dokumen Amdal menjadi salah satu informasi lingkungan hidup yang berdasarkan penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH menjadi hak masyarakat untuk dapat diakses, bersama dengan informasi lingkungan lainnya.¹⁷ Pemenuhan hak masyarakat

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjelasan Pasal 5 ayat (2).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (2):

Bahwa: "Informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang."

atas akses terhadap informasi Amdal ini masih menemui beberapa kendala, sebagai berikut:

1. Ketiadaan Substansi Dampak Potensial dan konsep umum pengendalian dampak

Hal ini terjadi pada kasus pencabutan Izin Lingkungan PT Semen Gresik (Persero) di Rembang, saat pengumuman rencana kegiatan dan/atau usaha tidak mencantumkan potensi kerusakan dan/atau pencemaran yang mungkin akan terjadi apabila objek sengketa direalisasikan,¹⁸ namun Izin Lingkungan tetap diterbitkan.¹⁹ Hal tersebut jelas melanggar norma Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan terkait kewajiban menyampaikan informasi dampak potensial yang akan timbul (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya.

Hal ini menunjukkan salah satu contoh kelemahan pemenuhan hak atas informasi penting yang dapat mempengaruhi kualitas akhir dokumen Amdal, sebagaimana informasi ini penting untuk diketahui masyarakat terdampak. Dari informasi ini, masyarakat akan memberikan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) yang akan berpengaruh besar terhadap penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA), yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPLH, memiliki fungsi penting sebagai dasar penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)²⁰ dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).²¹ Ketiga dokumen ini, yakni Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL menjadi muatan dokumen Amdal secara keseluruhan.²²

2. Dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat

Regulasi Indonesia mengatur beberapa ketentuan mengenai kewajiban pendokumentasian Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT), baik oleh Pemrakarsa²³,

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, hlm. 107.

¹⁹ Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ps. 1 angka 7, bahwa: "Andal merupakan telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan."

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8 dan 9.

Bahwa: "RKL-RPL adalah upaya penanganan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan."

²² *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

²³ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 9.

wakil masyarakat di dalam KPA²⁴, maupun Pemerintah.²⁵ Dokumentasi dilakukan sebagaimana SPT memiliki peranan penting dalam penyusunan Amdal, yakni diolah oleh Pemrakarsa sebagai bahan penyusunan dokumen kerangka acuan (KA) maupun oleh Pemerintah sebagai bahan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan.²⁶

Dalam pelaksanaannya, bentuk dokumentasi SPT ini tidak dapat dibuktikan. Pada persidangan kasus Gugatan Izin Lingkungan PT Semen Gresik Jawa Tengah dan PLTU PT Cirebon Energi Persada misalnya, Pemrakarsa dan Pemerintah Provinsi tidak dapat membuktikan bahwa SPT masyarakat terkait telah didokumentasikan dan diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.²⁷ Dalam putusan disebutkan bahwa, dokumen Amdal tidak mencantumkan SPT masyarakat terhadap rencana usaha/kegiatan sehingga dinilai cacat substantif dan dokumen Andal tidak memuat respon penyusun Amdal terhadap Saran, Pendapat dan Tanggapan masyarakat terdampak dalam penyempurnaan dokumen Andal dan RKL-RPL.²⁸

Hal ini menunjukkan baik SPT maupun tanggapan atas SPT tidak dilakukan pendokumentasian sebagai bagian dari pemenuhan informasi penting Amdal, yang menunjukkan suara masyarakat tidak dipertimbangkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh Pemrakarsa, karena tanpa dokumentasi ini, sewajarnya Pemrakarsa tidak dapat mempertimbangkan SPT masyarakat terdampak secara cermat dan menyeluruh, termasuk keabsahan mandat perwakilan masyarakat terdampak.²⁹

Pada pedoman penyampaian SPT yang terdapat dalam setiap pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan lain yang diumumkan oleh Pemerintah melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Instansi Lingkungan terkait, tidak ditemukan adanya mekanisme yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melihat proses pertimbangan SPT masyarakat yang disampaikan kepada Pemrakarsa maupun Pemerintah Provinsi, seperti transparansi informasi yang menunjukkan bahwa dokumentasi SPT masyarakat

²⁴ *Ibid*, hlm. 12.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, hlm. 36 dan Putusan PTUN Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, hlm. 40.

²⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung Nomor 124/G/2016/PTUN.BDG, hlm. 40.

²⁹ *Ibid*.

telah dilakukan, sebagai bentuk pengawasan masyarakat.³⁰ Hal ini karena regulasi yang ada tidak lebih jauh dan secara rinci mengatur mengenai bentuk pembuktian dokumentasi SPT masyarakat sebagai bagian dari informasi lingkungan yang aksesnya menjadi hak masyarakat. Ini berbeda dengan beberapa regulasi negara maju yang ada saat ini, seperti Belanda dan Amerika Serikat, yang mempublikasikan dokumentasi pendapat masyarakat dalam penilaian analisis dampak lingkungan hidup sebagai informasi publik.³¹

3. Substansi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Penyampaian informasi permohonan izin lingkungan merupakan satu-satunya informasi yang menjadi kewajiban Pemerintah,³² sehingga menjadi satu-satunya pengumuman yang wajib disampaikan melalui multimedia yang dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dianggap secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, yakni penggunaan *website*, di samping papan pengumuman.³³

Substansi pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang diterbitkan pada multimedia tidak memenuhi aturan minimum kriteria substansi yang harus ada di dalam pengumuman permohonan Izin Lingkungan. Sebagai contoh, pada Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan yang diterbitkan Pemerintah Kota Malang,³⁴ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,³⁵ dan Jawa Barat³⁶ hingga 14 April 2020, seluruh pengumuman tidak memuat informasi mengenai cara mendapatkan dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal dan RKL-RPL) berupa:³⁷

³⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 70 ayat (1) dan (2).

Bahwa: "Masyarakat memiliki fungsi pengawasan sosial dalam berperan aktif pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

³¹ Transparency & Accountability Initiative. (2017). "Environmental Transparency Participation and Justice". Diakses melalui <https://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2017/03/7-environment1.pdf>, hlm. 6.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, hlm.44.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ps.45 dan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 9.

³⁴ Dinas LH Pemerintah Kota Malang, Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, diakses melalui <https://dlh.malangkota.go.id/2017/01/20/pengumuman-permohonan-izin-lingkungan/>

³⁵ Dinas LH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, diakses melalui <http://dlhk.jatengprov.go.id/ppid/?s=pengumuman+permohonan+izin+lingkungan>.

³⁶ Dinas LH Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, diakses melalui <http://dlh.jabarprov.go.id/index.php/layanan/dokumen/pengumuman-permohonan-ijin-lingkungan>

³⁷ *Ibid.*

- a. Informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL) yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan Izin Lingkungannya; dan/atau
- b. Tautan (*link*) dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL) yang dapat diunduh (*download*) oleh masyarakat; yang sepenuhnya menjadi hak masyarakat.³⁸

Hakikat penyampaian pengumuman untuk menjangkau saran, pendapat dan tanggapan masyarakat³⁹ tidak akan terpenuhi tanpa pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi penting di atas. Hal ini mengingat saran, pendapat dan tanggapan masyarakat baru dapat terbentuk setelah masyarakat melakukan penilaian dokumen lingkungan penting di atas, yakni Kerangka Acuan, draft Andal dan RKL-RPL.⁴⁰

Berdasarkan masalah di atas, menjadi penting untuk dilakukan perbaikan sistem aliran informasi yang dapat secara transparan menunjukkan pemenuhan aspek-aspek substantif dalam memenuhi informasi kepada masyarakat dalam penyusunan Amdal. Hal ini penting dilakukan agar kasus serupa PT Semen Gresik (Persero) Tbk tidak terjadi lagi. Putusan kasus tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada penerbitan Izin Lingkungan hanya dilakukan secara formal,⁴¹ tanpa memperhatikan tujuan pemberian hak informasi dan hak partisipasi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan dalam proses penyusunan Amdal dan Izin Lingkungan, sebagai berikut:⁴²

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

³⁸ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ps. 9 ayat (4).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Putusan PTUN Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG Tentang Gugatan Izin Lingkungan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan, hlm. 73.

⁴² Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 2.

3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses Izin Lingkungan.

Keberadaan pandemi COVID-19 juga tidak dapat dipungkiri turut memperlambat pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal yang kendala-kendala sebelumnya juga belum diselesaikan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari praktik yang terjadi di Kabupaten Mimika dan pesisir Mimika Timur,⁴³ dalam proses penyusunan pembaruan Amdal PT Freeport Indonesia (FI) yang dinilai melanggar hak atas informasi masyarakat karena tidak diberikan dokumen penyusunan Amdal,⁴⁴ termasuk dokumen berisi jenis, lokasi, besaran rencana usaha/kegiatan dan dampak potensial. Hal ini diperburuk dengan tidak seluruh masyarakat mendapatkan informasi Konsultasi Publik, bahkan termasuk masyarakat terdampak langsung, dengan menggunakan alasan protokol kesehatan.⁴⁵ Kondisi-kondisi ini menunjukkan proses dan pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi yang semakin sulit dipenuhi pasca pandemi COVID-19.

Pengkajian lebih lanjut dan perbaikan sistem penyampaian informasi Amdal ini menjadi penting untuk dilakukan guna memenuhi fungsi pengawasan yang dimiliki masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,⁴⁶ khususnya terhadap ketaatan Pemrakarsa di seluruh wilayah Indonesia dalam memenuhi substansi informasi yang menjadi amanat norma penyusunan Amdal saat ini.

Peranan Penting Sistem Pengawasan Publik dalam Pemenuhan Hak Akses Masyarakat atas Informasi Amdal dan Pengaturannya Saat Ini

Praktik pemenuhan informasi di atas menunjukkan pengaturan mekanisme penyampaian yang ada belum dapat mendorong perwujudan prinsip pemberian

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Jatam.org, Op.Cit.*

⁴⁵ *Jatam.org, Op.Cit.*

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 ayat (1) dan (2).

informasi dalam UU PPLH sebelum dihapus melalui UU Cipta Kerja, yakni transparan, lengkap dan diberitahukan sebelum pelaksanaan, dalam setiap informasinya.⁴⁷

Ketidaklengkapan substansi informasi yang disampaikan oleh Pemrakarsa seharusnya dapat diketahui Pemerintah dan oleh karenanya izin lingkungan tidak diterbitkan. Namun, dengan tetap diterbitkannya izin pada kasus-kasus di atas, sistem yang ada menunjukkan bahwa Pemerintah menganggap pemenuhan informasi Amdal hanya sebatas mekanisme yang bersifat prosedural sehingga tidak memperhatikan aspek substansial.

Hal ini juga yang menjadi dasar hakim kasus PT Semen Gresik di Rembang membuat terobosan hukum dengan memutus bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat hanya mengawasi dan meletakkan pelaksanaan pemenuhan informasi Amdal sebagai prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, sehingga dokumen pengumuman dipandang cukup memenuhi kualifikasi sebagai bukti pemenuhan informasi telah selesai dilakukan, tanpa melihat pemenuhan tujuan dan prinsip pemberian informasi, terutama kelengkapan informasi substansial.

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pengaturan telah mencakup informasi-informasi dasar yang penting dalam informasi Amdal sebagai muatan yang menjadi hak masyarakat. Oleh karenanya, kelemahan sistem bukan berasal dari rumusan aturan dasar informasi yang disampaikan, namun dari segi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemegang fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini dipegang oleh Pemerintah selaku penerbit izin. Pun pemerintah sendiri berdasarkan paparan sebelumnya, belum memenuhi berbagai informasi yang menjadi hak masyarakatnya sendiri. Kegagalan pemerintah menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam memenuhi hak akses masyarakat atas informasi, apalagi untuk melakukan pengawasan secara substansial terhadap pemenuhan informasi oleh pihak lain, yakni pemrakarsa atau pemohon izin lingkungan.

Maka, dibutuhkan kehadiran masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan informasi. Sistem informasi yang mampu memberikan ruang dan akses bagi publik untuk mengawasi jalannya pemenuhan informasi melalui

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2)

kelengkapan substansi dan informasi-informasi substansial. Informasi tersebut pada praktiknya terdapat pada dokumen pengumuman rencana usaha, dokumen SPT masyarakat, dokumen pengumuman permohonan izin lingkungan hingga dokumen pengumuman izin lingkungan. Makna akses bagi publik dapat mencakup kepentingan yang lebih luas, baik masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat lain yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.⁴⁸

Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menggugat izin lingkungan yang dokumen Amdalnya tidak memenuhi aspek pemenuhan informasi masyarakat dengan kemudahan pembuktian melalui dokumen-dokumen pengumuman yang terdokumentasi dan terpublikasi. Selama ini masyarakat mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa informasi belum dapat diterima secara utuh sebagaimana yang dilindungi dalam UU PPLH. Tidak jarang, hal tersebut mengakibatkan masyarakat juga harus mendapatkan putusan yang tidak melindungi hak akses masyarakat atas informasi Amdal ini padahal upaya ini merupakan jalan terakhir bagi masyarakat dapat mengupayakan haknya.

Sistem elektronik yang memuat seluruh dokumen dan informasi Amdal telah menjadi salah satu konsepsi suatu Konvensi Internasional (Konvensi Aarhus)⁴⁹ tentang pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi Lingkungan Hidup secara spesifik, di negara Uni Eropa dan Asia Tengah. Sistem tersebut berisi informasi lingkungan dari setiap pihak yang secara progresif tersedia dalam basis data elektronik yang mudah diakses oleh publik melalui jaringan telekomunikasi publik.⁵⁰ Praktik pengembangan penyediaan akses terhadap seluruh dokumen terkait proses izin administratif lingkungan tersebut telah dilakukan oleh banyak Pemerintah saat ini, seperti pada negara-negara Eropa Timur, Caucasus dan Asia Tengah.⁵¹ Lebih lanjut, berdasarkan UU KIP Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, informasi Amdal juga memenuhi kualifikasi informasi yang harus diumumkan tanpa perlu terlebih dahulu dimohonkan, sebagaimana: "Informasi khusus yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat

⁴⁸ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 4

⁴⁹ The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), "Convention on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)", Pasal 5 ayat (1).

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Task Force on Access to Information, "Public Access to Environmental Information: Overview of the Convention Implementation", Background Paper First Meeting of Task Force on Access to Information, hlm. 50

merupakan informasi yang tergolong ke dalam informasi yang wajib diumumkan secara berkala maupun serta merta oleh Badan Publik.”⁵²

Kerangka penyediaan informasi Lingkungan Hidup ini dalam UU PPLH melalui sistem elektronik hanya mengenal Sistem Informasi Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut ‘SILH’). Untuk itu, dibutuhkan analisis mengenai SILH saat ini yang telah diatur sejak tahun 2009 saat lahirnya UU PPLH, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu perwujudan hak akses masyarakat atas informasi Amdal. Hal ini karena pengaturan SILH dalam UU PPLH hanya mewajibkan 2 jenis informasi sebagai muatannya, yaitu status lingkungan dan peta rawan lingkungan hidup.⁵³ UU PPLH tidak menjangkau informasi dokumen Amdal, yang menurut UU yang sama merupakan bagian dari informasi publik,⁵⁴ untuk menjadi bagian dari muatan SILH. Hal ini mengakibatkan, PP Izin Lingkungan yang memuat lebih rinci mengenai informasi Amdal hanya mengatur kewajiban pemberian informasi dan bahwa beberapa informasi harus disampaikan melalui media elektronik, tanpa memberikan pengaturannya, yang seharusnya dapat diintegrasikan dengan keberadaan SILH yang memiliki fungsi untuk itu.⁵⁵

UU PPLH pada Pasal yang sama mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri untuk lebih lanjut dan lebih rinci mengatur perkembangan informasi yang seharusnya termuat di dalam Sistem, namun hingga saat ini, 11 tahun berselang, Peraturan tersebut belum juga rampung. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan SILH di berbagai daerah di Indonesia lebih banyak diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup daerahnya.

Kurangnya pengaturan yang rinci dari Pemerintah Pusat memberikan dampak ketidakseragaman pada pelaksanaan pemuatan informasi dokumen Amdal pada SILH daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya daerah yang telah memasukkan izin lingkungan sebagai informasi lingkungan hidup yang harus termuat dalam SILH daerahnya, seperti Kabupaten Karawang,⁵⁶ namun lebih banyak daerah yang tidak memasukkan izin lingkungan sebagai informasi lingkungan hidup yang

⁵² Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) tentang petunjuk teknis standar layanan informasi publik oleh Badan Publik.

⁵³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 62 ayat (4)

⁵⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 65 ayat (2).

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 62 ayat (1).

⁵⁶ Pemerintah Kabupaten Karawang. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah No. 14 Tahun 2012. Pasal 74 ayat (3).

harus termuat dalam SILH daerahnya, sebagai contoh, Kabupaten Purbalingga⁵⁷ dan Kabupaten Bandung Barat.⁵⁸

Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

UU PPLH sebelum perubahan mengatur prinsip-prinsip pemberian informasi di dalam penyusunan Amdal, sebagaimana hak masyarakat atas akses informasi Amdal merupakan hak yang diakui dalam praktik internasional dalam penyusunan Amdal di hampir seluruh negara. Saat ini, melalui perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja, satu-satunya ayat yang mengatur mengenai pemberian informasi Amdal (Pasal 26 Ayat (2)) dihapus seluruhnya tanpa menyisakan aturan terkait pemberian informasi Amdal lain. Maka, hak masyarakat atas akses informasi dapat dipastikan akan semakin tereduksi, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangannya sendiri, tidak ada pengakuan yang jelas terhadap keberadaan hak atas informasi Amdal ini. Hak atas informasi hanya secara implisit dilindungi melalui kewajiban pengumuman, artinya Pemerintah semakin memosisikan hak atas informasi sebatas aspek prosedural, yang pelaksanaannya tidak lagi harus memenuhi prinsip pemberian informasi yang melindungi aspek esensial, yakni prinsip transparansi, lengkap, dan diberitahukan sebelum kegiatan.

Kemudian, Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pemberian informasi terkait Keputusan Kelayakan Lingkungan (persetujuan Amdal) melalui kewajiban pengumuman menggunakan sistem elektronik.⁵⁹ Aturan ini seolah dibuat agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa transparansi akan lebih terjamin, padahal regulasi yang menjadi dasar penting pemenuhan hak akses atas informasi telah dihapus. Secara bersamaan, sebagai upaya antisipasi kesulitan penyusunan Amdal pada masa Pandemi COVID-19, secara terpisah, Pemerintah membangun sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup yang disebut Amdal.net.⁶⁰ Kepastian mengenai pengaturan sistem elektronik dalam UU Cipta Kerja dan kaitannya dengan Amdal.net ini menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan, tidak seperti sistem elektronik pada sektor lain yang dijelaskan secara rinci pada bagian penjelasan UU Cipta Kerja.

⁵⁷ Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah No. 2 Tahun 2014. Pasal 44 ayat (3).

⁵⁸ Pemerintah Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah No. 5 Tahun 2012. Pasal 58 ayat (3).

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 39 ayat (2).

⁶⁰ Ary Sudijanto, *Op. Cit.*

Seharusnya, pembentukan pengaturan baru merupakan tindak lanjut dan penyelesaian atas kendala pemenuhan hak informasi yang telah ada saat ini. Namun, lahirnya peraturan ini tidak menjawab kendala yang dihadapi saat ini, karena melalui SILH, esensi pengaturan ini sudah terletak pada norma pemenuhan informasi masyarakat atas Amdal sejak lama, namun belum dimanfaatkan dan diatur secara optimal untuk mendorong sistem pengawasan publik.

Bagi daerah yang tidak memuat informasi Amdal dalam SILH tersebut, maka informasi disampaikan melalui multimedia lain yang diatur sebatas 'situs internet yang mudah dijangkau masyarakat'.⁶¹ Kemudian melalui UU Cipta Kerja ini, bertambah istilah baru bernama Sistem Elektronik. Secara terpisah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun infrastruktur Amdal.net sebagai 'Sistem Informasi Kajian Dampak Lingkungan'.

Pengaturan yang tumpang tindih ini dalam upaya pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi Amdal juga akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, baik bagi Pemerintah sendiri maupun bagi masyarakat. Padahal sistem elektronik memiliki fungsi penting dalam pemenuhan hak akses masyarakat atas Informasi Lingkungan Hidup, diantaranya mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, dan adanya kewajiban bagi sistem ini untuk selalu dipublikasikan kepada masyarakat.⁶²

Untuk mewujudkan sistem elektronik sebagai sistem pemantauan atas kerusakan lingkungan hidup yang memadai tersebut, maka diperlukan penguatan regulasi sistem elektronik informasi Amdal sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait Sistem Elektronik yang memuat Informasi Amdal

Penguatan regulasi agar substansi informasi Dokumen Amdal yang menjadi Informasi Lingkungan Hidup yang merupakan hak masyarakat berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, menjadi muatan informasi dalam penyelenggaraan satu sistem elektronik yang dapat mengakomodasi sistem pengawasan terhadap pemenuhan prinsip sebagai berikut:⁶³

- a. Transparan;

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 49.

⁶² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 62 ayat (1) dan (2).

⁶³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 26 ayat (2).

- b. Lengkap; serta
- c. Diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan

Prinsip yang telah dihapus melalui UU Cipta Kerja tersebut harus diatur di dalam Peraturan Pemerintah terkait yang diamanatkan UU Cipta Kerja, jika Pemerintah tidak berencana mendegradasi pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal.

Pemenuhan prinsip ini wajib dilakukan dan tidak luput dari pengawasan Pemerintah maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan proses penyusunan Amdal yang memenuhi aspek keterlibatan masyarakat.⁶⁴

Pengaturan pelaksana yang jelas juga diperlukan bagi pemerintah pelaksana aturan, mengingat banyaknya aturan terkait mekanisme penyampaian yang tidak menggunakan satu istilah yang sama tetapi melahirkan banyak istilah sekaligus yang mengganggu operasionalitas pengaturan, seperti istilah multimedia, sistem informasi lingkungan hidup, dan sistem elektronik.

2. Jenis-jenis Muatan Informasi Dokumen Amdal

Penguatan regulasi agar substansi informasi Dokumen Amdal yang menjadi Informasi Lingkungan Hidup juga mencakup seluruh informasi di dalam proses penyusunan Amdal. Dengan begitu, sistem elektronik dapat menjadi media bagi masyarakat mendapatkan informasi penting lainnya seperti Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan hingga Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan. Sistem elektronik ini juga dapat menjadi media bagi Pemrakarsa selaku pemegang kewajiban pemberian informasi dokumen Amdal, tanpa menghilangkan pelaksanaan kewajiban pengumuman secara langsung.

Hal ini dilakukan agar terpenuhinya keterbukaan informasi mengenai substansi Pengumuman terkait yang selama ini banyak menjadi permasalahan karena substansi tidak memenuhi peraturan perundang-undangan namun Izin Lingkungan tetap diterbitkan. Penguatan regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan harmonisasi pelaksanaan sistem elektronik yang akan datang ataupun SILH yang telah ada saat ini, antar seluruh daerah di Indonesia.

⁶⁴ *Ibid.*

PENUTUP

Sebagai perwujudan asas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Instrumen Amdal, masyarakat memiliki hak akses atas informasi Amdal yang dijamin melalui Pasal 9 PP Izin Lingkungan. Pada pelaksanaannya, masih terdapat banyak kendala pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal, baik yang disampaikan melalui media informasi situs internet maupun beberapa informasi yang dalam pengaturannya hanya disampaikan melalui surat kabar dan papan pengumuman. Hal ini ditandai dengan lahirnya kasus-kasus gugatan Izin Lingkungan yang dinilai tidak mampu memenuhi tujuan pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi.⁶⁵ Kondisi ini diperparah dengan keadaan pandemi, karena proses pengikutsertaan masyarakat melalui *video conference* tidak memiliki pengaturan mekanisme pemberian hak masyarakat atas dokumen penyusunan Amdal, seperti yang terjadi di Mimika.⁶⁶ Tumpang tindih aturan sistem informasi turut memperparah kondisi pengawasan terhadap pemenuhan akses masyarakat terhadap informasi ini.

Praktik pemberian informasi Amdal di atas tidak memenuhi prinsip pemberian informasi yang dijamin dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPLH, yakni kelengkapan substansi. Hal ini menunjukkan pengawasan Pemerintah dalam penerbitan izin lingkungan atas pemenuhan informasi dokumen Amdal tidak berjalan sesuai esensinya dan hanya dipandang sebagai aspek prosedural.

Untuk mewujudkan sistem elektronik yang dapat memperbaiki pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi melalui pembentukan sistem pengawasan publik, maka diperlukan:

1. Penguatan regulasi agar substansi informasi Dokumen Amdal yang menjadi Informasi Lingkungan Hidup yang merupakan hak masyarakat berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, menjadi muatan informasi dalam penyelenggaraan satu sistem elektronik yang tidak tumpang tindih, baik melalui Amdal.net, situs internet ataupun SILH.
2. Penguatan regulasi agar substansi informasi Dokumen Amdal yang menjadi Informasi Lingkungan Hidup juga mencakup seluruh informasi yang menjadi hak masyarakat di dalam proses penyusunan Amdal.

⁶⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung Nomor 124/G/2016/PTUN.BDG

⁶⁶ Jatam.org, *Op, Cit.*

Seluruh upaya ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perwujudan transparansi informasi lingkungan yang dapat diakses secara efektif, terutama setelah masa pandemi COVID-19 dan transisi Normal Baru yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Pemerintah saat ini dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lingkungan hidup yang ada,⁶⁷ dalam hal ini termasuk pemenuhan hak akses masyarakat atas Informasi Lingkungan Hidup yang meliputi Informasi Amdal. Penguatan infrastruktur juga dilakukan tanpa menghapus aturan pengumuman secara luring yang tetap harus dipenuhi sebagai akses masyarakat kurang mampu.

Hal ini merupakan salah satu bentuk adaptasi konsepsi Hukum Administrasi di sektor Lingkungan terhadap perkembangan TIK yang berimplikasi mendorong perubahan dalam teknik penyelenggaraan Pemerintahan dengan menggunakan TIK, khususnya internet. Pada prinsipnya, hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika kemasyarakatan karena hukum berfungsi merespons dinamika tersebut dengan jalan menetapkan suatu preskripsi.⁶⁸

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fung, Archon, Mary Graham, and David Well. (2017). *Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency*. New York: Cambridge University Press.
- Florini, Ann. (2007). *The Right to Know: Transparency for an Open World*. New York: Columbia University Press.
- Koesnadi Hardjasoemantri. (200). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Douglas. (1998). "Administrative Law and Government", dalam *Public Sector Ethics: Finding and Implementing Values*. London: Routledge.

⁶⁷ Yasminingrum, (2017). "Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Konteks Good Governance", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 13 No. (1), hlm. 110.

⁶⁸ Titon Slamet Kurnia, (2017). "E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 46 No. (2), hlm. 174.

Jurnal

- Akib, Muhammad. (2012). "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No.2.
- Fahmi, Sudi. (2011). "Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 18.
- Gupta, Aarti. (2010). "Transparency in Global Environmental Governance: A Coming of Age?", *Global Environmental Politics*, 10 (3).
- German Development Institute. "Access to environmental information: a driver of accountable governance in Morocco and Tunisia?", *Briefing Paper*.
- Haigh, Nardia. (2008). "E-government and environmental sustainability: Results from three Australian cases", *Electronic Government: an International Journal*.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). "Kertas Kebijakan Mendorong Kebijakan Pemberian Informasi Lingkungan secara Proaktif oleh Kementerian Lingkungan Hidup".
- Kurnia, Titon Slamet. (2017). "E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 2.
- Quina, Margaretha. (2017). "Anotasi Putusan Kasus Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU-B) 1 x 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 4 Issue I.
- Shelton, Dinah. (2002). "Human Rights, Health & Environmental Protection: Linkages in Law & Practice", *Health and Human Rights Working Paper Series No 1*.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1.
- Yasminingrum. (2017). "Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Konteks Good Governance", *Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum"* Vol. 13, No. 1.
- Yasril Yazid, Nur Alhidayatillah. (2017). "Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan", *Jurnal RISALAH*, Vol. 28, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) tentang petunjuk teknis standar layanan informasi publik oleh Badan Publik.

Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SE.7/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020, tanggal 27 April 2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup dalam Upaya Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 448K/TUN/LH/2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 99 PK/TUN/2016.

Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 124/G/2016/PTUN.BDG.

Sumber Lain

Dinas LH Pemerintah Kota Malang. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, <https://dlh.malangkota.go.id/2017/01/20/pengumuman-permohonan-izin-lingkungan/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2020.

Dinas LH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, <http://dlhk.jatengprov.go.id/ppid/?s=pengumuman+permohonan+izin+lingkungan>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020.

Dinas LH Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, <http://dlh.jabarprov.go.id/index.php/layanan/dokumen/pengumuman-permohonan-ijin-lingkungan>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

Jatam.org. "Pembaruan AMDAL Freeport Indonesia Menunggangi Masa Pandemi: Bukan Konsultasi Publik, Tapi Penipuan Publik". diakses melalui [https://www.jatam.org/2020/08/21/pembaruan-amdal-freeport-indonesia-menunggangi-masa-pandemi-bukan-konsultasi-publik-tapi-penipuan-publik/](https://www.jatam.org/2020/08/21/pembaruan-amdal-freeport-indonesia-menunggangi-masa-pandemi-bukan-konsultasi-publik-tapi-penipuan-publik/dan-Kehutanan) dan Kehutanan".

LBH Bandung. (2016). "Catatan Akhir Tahun LBH: Bantuan Hukum di Tengah Kegagalan Negara".

Sudijanto, Ary. "Kegiatan Wajib Amdal berdasarkan Permen LHK No. 38 Tahun 2019 serta Penyusunan dan Penilaian Amdal pada era New Normal". (disampaikan pada Webinar Nasional Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2020), PPLH-LPPM UNS, 5 Juni 2020.

Task Force on Access to Information, "Public Access to Environmental Information: Overview of the Convention Implementation", *Background Paper First Meeting of Task Force on Access to Information*.

The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), "Convention on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)", diakses melalui <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

Transparency & Accountability Initiative, "Environmental Transparency Participation and Justice", diakses melalui <https://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2017/03/7-environment1.pdf>.